

ABSTRAK

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mengupayakan percepatan digitalisasi nasional pada sektor penyiaran dalam bentuk program Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) demi meningkatkan kualitas penyiaran. Proses penyelenggaraan program tersebut telah memperkenalkan perangkat tambahan berupa *Set Top Box* (STB) yang wajib dimiliki oleh pengguna televisi analog, akan tetapi ditemukan juga berbagai kendala yang merugikan konsumen seperti kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai penggunaan, manfaat, dan adanya program subsidi *Set Top Box* (STB) gratis dari pemerintah. Atas hal tersebut penulis bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut proses pemberlakuan dari Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) di Indonesia dan implementasi dari pemberlakuan Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) di Indonesia kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa program Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) yang dicanangkan pemerintah telah terlaksana dalam rentan waktu 17 Agustus 2021 sampai dengan 2 November 2022 sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang ada. Pelaksanaan program *Analog Switch Off* ini juga menghadirkan perangkat *Set Top Box* yang dalam proses pengenalannya kurang mengedepankan Upaya Perlindungan Konsumen sebagaimana mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Sistem Penyiaran, *Analog Switch Off*, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) has undertaken efforts to accelerate national digitalization in the broadcasting sector through the Migration of the Analog Broadcasting System to Digital (Analog Switch Off) program to improve broadcasting quality. The implementation of this program introduced an additional device, the Set Top Box (STB), which is mandatory for analog television users. However, various issues have been identified that disadvantage consumers, such as the lack of effective socialization regarding the use, benefits, and the existence of a government subsidy program for free Set Top Boxes (STBs). Therefore, the author intends to further analyze the implementation process of the Migration of the Analog Broadcasting System to Digital (Analog Switch Off) in Indonesia and the implementation of this migration in relation to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

The research findings indicate that the Analog Broadcasting System Migration to Digital (Analog Switch Off) program initiated by the government was implemented from August 17, 2021, to November 2, 2022, in accordance with existing regulations. However, the implementation of the Analog Switch Off program, which included the introduction of the Set Top Box, did not sufficiently prioritize Consumer Protection efforts as mandated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: Broadcasting System, Analog Switch Off, Consumer Protection